



PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2021/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Endang Werdiningsih binti Sardjiman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma III Nomor 315 RT.015 RW.007, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Ria Fitrayadi bin Kece Madyunus, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma III Nomor 315 RT.015 RW.007, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; dan segala surat yang berkaitan dengan perkara yang di ajukan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 02 November

Hal. 1 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Robiulawal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ria Fitrayadi bin Kece Madyunus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Endang Werdiningsih binti Sardjiman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Anak bernama Shalama Naufalia Azzahra, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 20 November 2003 tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
 - 2.2. Nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.5. Nafkah lampau seluruhnya berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana dimaksud poin 2.3, 2.4 dan 2.5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara riil dan atau dengan bukti transfer yang sudah diterima Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maksimal tiap tanggal 10 setiap bulan;

Hal. 2 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan emas-emas milik Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setelah proses tebus gadai selesai di tempat gadai;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berkernaan dengan kerugian immateriil atas kerugian psikis yg diderita Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan hutang-hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan jumlah nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan jumlah uang mut'ah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 November 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur,. permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 November 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada taggal 30 November 2020 telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Desember 2020, yang pada intinya Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama utamanya dalam Rekonvensi, sehingga Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa ulang perkara *a-quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding terkait hak-hak Rekonvensi;

Hal. 3 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1119/Pdt.G/2020/PAJT tanggal 02 November 2020 terkait hak rekonvensi Pembanding;
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan uang nafkah anak yang layak dapat memenuhi kebutuhan anak setiap bulan yang terdiri dari kebutuhan makan/masak/jajan, kebutuhan pribadi anak, kebutuhan Pembanding (akomodasi, transport dan makan) selama satu minggu setiap bulan dalam mengurus dan menengok anak yang sedang belajar di luar kota (yang menggantikan posisi Terbanding);
4. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya Pendidikan dan Kesehatan anak Terbanding secara terperinci;
5. Menetapkan sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bila Terbanding ingkar tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal 10 maksimal setiap bulan;
6. Menghukum Terbanding membayarkan nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 terhitung mulai Agustus 2019 sampai dengan putusan dinyatakan inkraht sebagaimana revisi tuntutan Pembanding dalam bukti-bukti tanggal 19 Oktober 2020;
7. Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian immaterial atas kerugian psikis yg diderita Pembanding sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
8. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan emas-emas milik Termohon yang dipinjam oleh Terbanding berupa: 1(satu) gelang, 1 (satu) kalung, 1 (satu) cincin, 2 (dua) gelang motif (sesuai surat bukti gadai emas) sebelum ikrar talak dibacakan;
9. Menghukum Terbanding dalam menyelesaikan hutang-hutang Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp398.508.349,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas hutang-hutang sebagaimana terlampir menjadi bagian yang terpisahkan;

Hal. 4 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



10. Memohon kesepakatan para pihak (Pembanding dan Terbanding) diluar sidang dapat dieksekusi tanpa menunggu hasil putusan banding;

Apabila dipandang perlu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a-quo*;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 30 Desember 2020, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.JT. tanggal 02 Desember 2020, walaupun kepada Pembanding telah disampaikan Relaa pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 17 November 2020 .dan kepada Terbanding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding pada tanggal 17 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai surat Nomor W9-A3/340/Hk.05/1/2021 tanggal 7 Januari 2021, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 November 2020, terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.JT. tertanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 16 *Robiulawal* 1442 Hijriah, Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 5 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hokum putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.JT. tertanggal 02 November 2020 Masehi, bertepatan tanggal 16 *Robiulawal* 1442 Hijriah serta segala surat yang terkait dengan perkara banding dalam hal ini termasuk memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya mengenai pemberian izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara konprehensif, yang pada intinya rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa dipertahankan lagi, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan di Tingkat Pertama telah terbukti rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai oleh percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus hal tersebut telah diakui oleh Pembanding walaupun yang menjadi sebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran menurut Terbanding berbeda dengan penyebab percekcoan dan pertengkaran menurut Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya disebabkan Terbanding merasa sudah tidak dihargai sebagai

Hal. 6 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami oleh Pembanding karena antara lain Pembanding sering berbicara yang menyakiti Terbanding, suka berbicara dengan nada tinggi, tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Terbanding, Pembanding tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami, dan jika bertengkar sering mengusir Terbanding, suka minta cerai dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Terbanding, yang puncaknya pada bulan Juni 2019 anantara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sejak itu pula sudah pisah ranjang. Adapun penyebab pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding menurut Pembanding ialah, pada intinya sejak terbongkarnya perselingkuhan antara Terbanding dengan wanita yang bernama Merlin, yang sekarang sudah dinikahi secara sirri dan Terbanding telah beberapa kali mentransfer uang hasil kerja Pembanding ke rekening Merlin (selingkuhannya);

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan percekcoakan serta ketidak harmonisan Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Dra.Hj.Nilmayetty namun tidak berhasil dan usaha damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Terbanding tetap pada permohonannya untuk bercerai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1387/K/AG/1999 yang mengandung abstraksi hukum *"Bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi ke dalam satu rumah tangga, fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah"*, sehingga alasan permohonan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hal. 7 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam kitab Madzaa Hurriyatuzaaujaini Fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث أصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Terbanding dengan Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Terbanding dengan Pembanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah

Hal. 8 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan keluar yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 266 K/AG/ 1993 tanggal 25 Juni 1994 yang mengandung abstraksi Hukum *"Apabila dasar perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab"*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya memberi izin kepada Terbanding untuk menceraikan Pemanding dapat dipertahankan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang terkait apa yang dituntut oleh Pemanding, secara mutatis mutandis berlaku juga pada pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait tuntutan Pemanding, yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar menerima permohonan banding Pemanding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding terkait hak-hak Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1119/Pdt.G/2020/PAJT tanggal 02 November 2020 terkait hak rekonvensi Pemanding;
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan uang nafkah anak yang layak dapat memenuhi kebutuhan anak setiap bulan yang terdiri dari kebutuhan makan/masak/jajan, kebutuhan pribadi anak, kebutuhan Pemanding akomodasi, transport dan makan) selama satu minggu setiap bulan dalam mengurus dan menengok anak yang sedang belajar diluar kota (yang menggantikan posisi Terbanding);

Hal. 9 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya Pendidikan dan Kesehatan anak Terbanding secara terperinci;
 5. Menetapkan sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bila Terbanding ingkar tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal 10 maksimal setiap bulan;
 6. Menghukum Terbanding membayarkan nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung mulai Agustus 2019 sampai dengan putusan dinyatakan inkraht sebagaimana revisi tuntutan Pembanding dalam bukti-bukti tanggal 19 Oktober 2020;
 7. Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian immaterial atas kerugian psikis yang diderita Pembanding sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 8. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan emas-emas milik Termohon yang dipinjam oleh Terbanding berupa: 1(satu) gelang, 1 (satu) kalung, 1 (satu) cincin, 2 (dua) gelang motif (sesuai surat bukti gadai emas) sebelum ikrar talak dibacakan;
 9. Menghukum Terbanding dalam menyelesaikan hutang-hutang Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp398.508.349,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas hutang-hutang sebagaimana terlampir menjadi bagian yang terpisahkan;
 10. Memohon kesepakatan para pihak (Pembanding dan Terbanding) diluar sidang dapat dieksekusi tanpa menunggu hasil putusan banding;
- Apabila dipandang perlu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, sebelum mempertimbangkan tuntutan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap dictum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2.1, bahwa dictum putusan tersebut kurang sempurna oleh Hal. 10 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus disempurnakan dengan menambahkan kalimat dengan wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya atau melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum memori bandingnya point 3 meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk memberikan uang nafkah anak yang layak dapat memenuhi kebutuhan anak setiap bulan yang terdiri dari kebutuhan makan/masak/jajan, kebutuhan pribadi anak, kebutuhan Pembanding (akomodasi, transport dan makan) selama satu minggu setiap bulan dalam mengurus dan menengok anak yang sedang belajar diluar kota (yang menggantikan posisi Terbanding); dan point 4 agar Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan biaya Pendidikan dan Kesehatan anak Terbanding secara terperinci;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Nafkah anak sudah tepat dan benar di dasarkan kepada kebutuhan sandang pangan anak sehari hari, sesuai dengan kemampuan/penghasilan riil Terbanding, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, biaya pendidikan bersifat *insidental* dan *fluktuatif*, bila ditentukan sekarang yang anak masih dilevel pendidikan menengah atas, (SLTA) sudah barang tentu memerlukan biaya yang berbeda ketika anak tersebut naik ke level pendidikan akademis atau tidak sesuai lagi bila ditetapkan sekarang oleh karena itu biaya pendidikan tidak bisa ditetapkan, akan tetapi kewajiban Terbanding untuk memenuhi biaya pendidikan anak, adalah sesuai kebutuhan biaya yang dibutuhkan oleh anak tidak terikat oleh waktu, demikian juga biaya kesehatan bersifat *insidental* dan *flutuatif*, pada saat anak sakit memerlukan rawat inap biayanya tidak sama dengan ketika saat anak sakit yang cukup dengan rawat jalan, jadi tidak bisa ditetapkan, karena hukum melarang hakim menetapkan sesuatu yang belum terjadi;

Menimbang, bahwa *dictum* putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama point 4, yang berbunyi “ Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maksimal tiap tanggal 10 setiap bulan” *dictum* ini sangat rancu

Hal. 11 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dengan kalimat minimal dan maximal, menunjukkan tidak adanya ukuran yang pasti, oleh karena itu harus diperbaiki dengan membuang kata minimal dan *maximal*. Demikian juga penghukuman memberi nafkah tidak ada batas waktunya kapan mulainya dan kapan berakhirnya, sehingga tidak mempunyai kepastian, oleh karena itu harus diperbaiki dengan memberikan batas waktu mulai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam petitum memori banding point 5, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menetapkan sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bila Terbanding ingkar tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal 10 maksimal setiap bulan;

Menimbang, terhadap masalah keingkaran Terbanding terhadap kewajiban membayar nafkah bulanan anak, ada mekanisme upaya hukumnya, yaitu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum memori banding point 6, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terhitung mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan putusan dinyatakan inkraht sebagaimana revisi tuntutan Pembanding dalam bukti-bukti tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama terkait nafkah iddah sudah tepat dan benar berdasarkan kemampuan Terbanding yang mempunyai penghasilan yang tercatat dalam bukti T.9 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan dan didasarkan kepada kebutuhan minimal seorang wanita dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dipandang cukup Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga selama masa iddah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) akan tetapi Terbanding menyerahkan kepada ketetapan Majelis, oleh Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima
Hal. 12 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



ratus ribu rupiah), maka untuk menentukan besarnya mut'ah, perlu memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa **besarnya mut'ah isteri yang ditalak suami sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah**, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya AHWALUSYSYAHSIYAH halaman 334 dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tanpa ridho isterinya handaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun"

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah dalam perkara *a-quo* yang harus dibayar oleh Terbanding sebagai suami kepada Pemanding sebagai istri adalah besarnya nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pemanding setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait nafkah lampau perhitungannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah kali 15 sehingga jumlahnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah kurang tepat maka harus diperbaiki, sebab sudah ditetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Terbanding setiap bulan adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu untuk menentukan nafkah lampau Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Rp2.500.000,00 x 15 bulan = Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum memori banding point 7 Pemanding mohon agar menghukum Terbanding untuk membayar kerugian immaterial atas

Hal. 13 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



kerugian psikis yg diderita Pemanding sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa masalah tuntutan inmateriil sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar yang intinya tuntutan inmateriil tidak bisa diukur oleh karena itu dapat dikategorikan tuntutan yang tidak jelas (kabur) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitem memori bandingnya point 8 Pemanding memohon agar supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk mengembalikan emas-emas milik Pemanding yang dipinjam oleh Terbanding berupa: 1(satu) gelang, 1 (satu) kalung, 1 (satu) cincin, 2 (dua) gelang motif (sesuai surat bukti gadai emas) sebelum ikrar talak dibacakan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding tentang pengembalian emas sebagaimana tersebut di atas, sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dan sudah mengabulkan tuntutan tersebut dituangkan dalam dictum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 5, adapun tuntutan Pemanding agar pengembaliannya dilaksanakan sebelum pembacaan ikrar talak, tidak bisa dikabulkan/ditolak, karena tidak beralasan hukum, berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum yang dapat dilaksanakan pembayarannya sebelum ikrar talak diucapkan, adalah hanya Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah (nafkah lampau);

Menimbang, bahwa dalam petitem memori banding point 9, Pemanding memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding agar supaya menghukum Terbanding dalam menyelesaikan hutang-hutang Terbanding kepada Pemanding sebesar Rp398.508.349,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas hutang-hutang sebagaimana terlampir menjadi bagian yang terpisahkan; hal itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam petitem memori banding point 10, Pemanding memohon agar supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kesepakatan

Hal. 14 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



para pihak (Pembanding dan Terbanding) di luar sidang dapat dieksekusi tanpa menunggu hasil putusan banding;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan di luar sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa menetapkan dapat di eksekusi, karena kesepakatan tersebut tidak diajukan ke dalam persidangan di Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 132,a ayat (2) HIR, ***Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat balas (rekonvensi) maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi*** “ oleh karena hasil kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding tidak diajukan dalam persidangan di tingkat pertama, baru diajukan di tingkat banding, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hasil kesepakatan di luar sidang dan masalah hutang dapat diajukan tersendiri dalam perkara gugatan Harta Bersama, setelah perkara perceraian *a-quo* sudah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang undang No, 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi “ ***Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*** “

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi dan Rekonvensi sudah tepat dan benar, kecuali dalam hal nafkah lampau dan bunyi dictum putusan yang belum sempurna harus diperbaiki, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga redaksi putusan selengkapnya sebagaimana bunyi *dictum* putusan tingkat banding;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebaskan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.JT. tertanggal 02 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Robiulawal* 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ria Fitrayadi bin Kece Madyunus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Endang Werdiningsih binti Sardjiman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Hak hadanah Anak bernama Shalama Naufalia Azzahra, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 20 November 2003 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dalam rangka memberikan kasih sayang selaku ayah kandung kepada anaknya dan melakukan hal lain untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 16 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



2.2. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp3.5000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2.5. Nafkah lampau sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana dimaksud poin 2.3, 2.4 dan 2.5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara riil sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah dengan nilai inflasi 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan emas-emas milik Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setelah proses tebus gadai selesai di tempat gadai;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berkernaan dengan kerugian immateriil atas kerugian psikis yang diderita Penggugat Rekonvensi dan hutang-hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi serta hasil kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di luar sidang, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadilawal* 1442 Hijriah, oleh kami, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H. dan Drs. H. MURI, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 7 Januari 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.JK telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadilakhir* 1442 Hijriah, oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MAHRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H.

Drs. H. MURI, S.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MAHRUM, S.H.

Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 136.000,00 | Untuk salinan |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 | Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta |
- Hal. 18 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai Rp. 9.000,00
Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera,

Drs. MUHAMMAD YAMIN. M.H.

Hal. 19 dari 18 hal. Perk.No.4/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)